

**KETAATAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP  
TRANSAKSI PEMBAYARAN ATAS PEMAKAIAN GAS  
ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Desa Karang Raja Kota Prabumulih)**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh :**

**Riska Andini**

**NIM: 1920104036**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tentang **“Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Transaksi Pembayaran Atas Pemakaian Gas Alam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Karang Raja Kota Prabumulih”**. Dengan Latar Belakang Masalah pada penelitian ini dimana tingkat kesadaran masyarakat di Desa Karang Raja Tersebut menurun dimana masyarakatnya masih banyak yang mengabaikan untuk tidak membayar gas alam serta banyaknya yang menunggak walaupun dari pihak PD Petro Prabu sendiri sudah memberikan keringanan boleh mencicil tunggakan tersebut atau dengan tempo waktu yang tidak ditentukan, serta adanya pro dan kontra terhadap pemakaian gas alam ini, maka untuk mengetahui keabsahan transaksi pembayaran atas pemakaian gas alam sehingga perlu adanya penelitian yang secara komprehensif untuk membahasnya. Adapun permasalahan pada penelitian ini Pertama, bagaimana ketaatan hukum masyarakat terhadap pembayaran atas pemakaian gas alam di Desa Kota Prabumulih?. Kedua, bagaimana telaah hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembayaran atas pemakaian gas alam di Desa Karang Raja Kota Prabumulih?. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yakni mengumpulkan data yang diperoleh langsung di lapangan, melalui wawancara dengan pihak terkait, kemudian di analisis dengan cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan dalam transaksi pembayaran atas pemakaian gas alam ini di Desa Karang Raja Kota Prabumulih yaitu saling tolong menolong yang mana pihak PD Petro Prabu memberikan keringanan berupa boleh mencicil tunggakan tersebut. Pelaksanaan transaksi pembayaran atas pemakaian gas alam di Desa Karang Raja Kota Prabumulih ini hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariaah yang mana akad *Bai mu'ajjal* itu akad yang memberikan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan membayar secara tunai, tidak ada unsur paksaan karena atas dasar saling ridho, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa Karang Raja tersebut.

**Kata Kunci : Ketaatan Hukum, Transaksi, Hukum Ekonomi Syariah.**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia harus taat pada aturan hukum yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban masyarakat di semua sektor kehidupan. Realitanya antara aturan yang dibuat dengan ketaatan tidak sejalan secara komprehensif. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di sekitar masyarakat. Beberapa contoh atas hal tersebut, pengurangan timbangan dalam proses transaksi di pasar-pasar tradisional<sup>1</sup>, pemberian upah yang terlambat tidak sesuai dengan perjanjian<sup>2</sup>, jual beli produk-produk tanpa label harga<sup>3</sup>, dan penimbunan pada bahan pokok.<sup>4</sup>

Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa sifat mengatur, mengikat dan memaksa taat hukum tidak sejalan dengan kesadaran akan pentingnya hukum yang dibuat tersebut. Masyarakat dikatakan taat hukum apabila masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari ketaatan hukum masyarakat tersebut maka akan tercipta budaya hukum yang dalam bentuk tertib dan taat serta patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Budaya hukum diartikan

---

<sup>1</sup>Amik Nurlita Sari, *Analisis Praktek Kecurangan Timbangan Pada Pedagang Kebutuhan Pokok Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/288197-analisis-praktek-kecurangan-timbangan-pa-b1f2123b.pdf> diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 09.00 WIB.

<sup>2</sup>Ratna Artha Windari, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada UD Darma Kreasi Jaya*, e-Journal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1, 2019, 47.

<sup>3</sup>Amna Mariyah, *Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Prespektif Bai' Mu'atah Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/10493/1/Amna%20Mariah.pdf> diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 11.30 WIB

<sup>4</sup>Dwi Arjelina Saleh, *Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, <http://repository.radenfatah.ac.id/11772/> diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 12.00 WIB.

sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai masyarakat terhadap hukum.<sup>5</sup>

Konsep terhadap taat hukum menjadi bagian dari perintah yang termatud dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 :<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Berdasarkan tafsir Jalalain menjelaskan bahwa orang-orang beriman wajib mentaati Allah Swt dan Rasul-Nya dan penguasa yang terpilih di antara masyarakat. Jika terjadi perdebatan dan perbedaan maka kembalilah kepada Allah Swt. Artinya kepada kitab dan sunnahnya, selidikilah hal itu kepada keduanya yaitu jika kamu benar-benar beriman kepada Allah serta hari akhir yang berarti tidak hanya mengandalkan pendapat manusia. Ayat tersebut turun pada saat terjadi sengketa di antara orang Yahudi dengan orang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Kaab bin Asyraf supaya menjadi hakim di antara mereka sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi kemudian kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Orang munafik itu tidak rela menerimanya kemudian mereka mendatangi Umar serta Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, “Benarkah demikian?” “Benar,” jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar.<sup>7</sup>

Sejalan dengan konsep tersebut, Utrecht sebagaimana dikutip dari Soeroso bahwa taat hukum itu dapat dinilai dari 2 aspek yaitu :

1. Karena sebab, manusia memiliki rasa jika peraturan itu harus dijalani sebagai hukum. Dan beranggapan peraturan itu sangat penting untuk ditaati.

<sup>5</sup>Kamaruddin, *Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 9, No.2, Juli 2016, 146.

<sup>6</sup> Ahmad Subkhan, Kementerian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), “Qur’an Kemenag”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/59>, (Diakses pada 18 September 2022 Pukul 19:16 WIB).

<sup>7</sup>Tafsir Jalalain, diakses melalui <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-59>, diakses tanggal 22 Desember 2022.

2. Karena sebab, paksaan (sanksi) sosial. Seseorang akan malu serta cemas dituduh seperti manusia yang asosila jika seorang melanggar sesuatu kaidah hukum.<sup>8</sup>

H. C. Kelman sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menjelaskan juga bahwa ketaatan hukum dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan segi kualitasnya, yaitu :

1. Ketaatan *Compliance*

Ketaatan aturan hukum karena takut pada sanksi-sanksinya.

2. Ketaatan *Identification*

Ketaatan aturan hukum karena menjaga hubungan baik dengan seseorang.

3. Ketaatan *Internalization*

Ketaatan aturan hukum yang mana karena substansi aturan hukum sesuai dengan nilai-nilai intrinsik dirinya.<sup>9</sup>

Nilai nilai ketaatan sebagaimana dijelaskan tersebut juga berhubungan dengan aktifitas usaha terutama dibidang transaksi. Secara umum, transaksi adalah suatu kegiatan yang melibatkan antara dua belah pihak. Penambahan kata pembayaran merupakan suatu kegiatan pengeluaran uang untuk keperluan individu dan usaha. Transaksi pembayaran tersebut berhubungan dengan perjanjian sebagai mana termuat pada Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian adalah salah satu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain maupun lebih.<sup>10</sup> Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat akad yaitu akad *ijarah*, menurut Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *al-ijarah* sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad

---

<sup>8</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 65.

<sup>9</sup>Pradikta Andi Alvat, *Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Guepedia, 2020), 38.

<sup>10</sup>P.N.H. Sinajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), 278.

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>11</sup>

Beberapa pembayaran yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia adalah pembayaran atas aktifitas primer seperti pembayaran listrik dengan varian cara, pembayaran sewa tempat usaha dan atau rumah tinggal, termasuk juga pembayaran atas pendayagunaan gas<sup>12</sup>. Salah satu alat memasak yaitu gas baik dalam bentuk tabung bersubsidi maupun dalam bentuk gas yang disediakan oleh pemerintah yang dikenal dengan Gas alam. Perubahan atas perilaku masyarakat dari kompor berenergi minyak tanah menjadi penggunaan kompor bersumber gas disebabkan beberapa faktor. Menurut Juliananda gas alam sangat bersih, efisien pembakarannya, dan mudah ditranspor, hal tersebut karena menggunakan campuran berbagai gas hidrokarbon metana<sup>13</sup>, etana<sup>14</sup>, propana<sup>15</sup> serta butane.<sup>16</sup>

Pendayagunaan gas yang semakin memasyarakat di Indonesia disebabkan karena Negara mempunyai sumber daya alam yang amat

<sup>11</sup>Rosita Tehuayo, *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol. 14, No. 1, Juni 2018, 86.

<sup>12</sup>Baiq Ismiati, dkk, *Tansaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Jawa Barat : Edu Publisher, 2022), 1.

<sup>13</sup>Gas hidrokarbon metana adalah hidrokarbon paling sederhana yang berbentuk gas dengan rumus kimia CH<sub>4</sub>. Metana murni tidak berbau, tapi jika digunakan untuk keperluan komersial, biasanya ditambahkan sedikit bau belerang untuk mendeteksi kebocoran yang mungkin terjadi, Yunilas, *Eliminasi Gas Metana (CH<sub>4</sub>) Asal Ternak Melalui Estrak Tanaman*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28315>, diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

<sup>14</sup>Etana adalah senyawa organik dengan rumus kimia C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> yang memiliki sifat olefin paling ringan, tidak berwarna, tidak berbau, dan merupakan gas yang mudah terbakar, Randhi Ramdhani, dkk, *Desain Pabrik Ethylene dari Gas Alam di Teluk Bintuni Papua Barat*, Jurnal Teknik Pomits, Vol. 4 No. 1, 2015, 1.

<sup>15</sup>Propana adalah senyawa alkane tiga karbon (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) yang berwujud gas dalam keadaan normal, tapi dapat dikompresi menjadi cairan yang mudah dipindahkan dalam kontainer yang tidak mahal. Senyawa ini diturunkan dari produk petroleum lain pada pemrosesan minyak bumi atau gas alam, Zendy Kurnia Widarto, dkk, *Pendektesian dan Pengamanan Kebocoran Gas LPG (Propana) Berbasis Mikrokontroller Melalui SMS Sebagai Informasi*, <http://repo.pens.ac.id/1385/1/Makalah.pdf> Diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 13.30 WIB.

<sup>16</sup>Butane adalah senyawa organik dengan rumus C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> yang merupakan alkana dengan empat atom karbon. Butana berwujud gas pada suhu ruang dan tekanan atmosfer, Juliananda, dkk, *Teknik Perlakuan Limbah Gas Hasil Bakar Industri*, (Malang : UB Press, 2017), 40.

melimpah termasuk gas alam yang digunakan dalam berbagai sector kehidupan seperti pembangkit listrik, energi pengganti air dan angin untuk pembangkit listrik, dan juga dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti bensin dan solar.<sup>17</sup>

Melimpahnya sumber sumber daya alam ditegaskan juga dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa “ Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses pengembangan minyak dan gas bumi.” sekaligus komoditas penting untuk membantu devisa negara.<sup>18</sup>

Aturan yang dibuat tersebut kemudian diturunkan dalam berbagai peraturan di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten kota yang memiliki dan menggunakan gas tersebut. seperti Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam wilayah Kota Prabumulih pada Pasal 1 ayat (9) “Gas Bumi adalah hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi, termasuk gas bumi yang diubah menjadi cairan untuk memudahkan pengangkutan.<sup>19</sup>

Sejak Pemerintah Pusat melangkahakan minyak tanah, minyak tanah memiliki harga yang tinggi lalu rakyat berganti menggunakan tabung gas LPG untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman pembangunan gas bumi di suatu wilayah adalah tindakan penting pemerintah buat mengambil alih peran minyak tanah yang langka dan harganya mahal. Pemerintah menggantinya dengan jaringan gas alam. Yang

---

<sup>17</sup>Marulam MT Simarmata, dkk, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021), 125.

<sup>18</sup>Affina Niken Al-Islami, *Legalitas Kontrak Kerjasama Minyak Dan Gas Bumi Pada Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Analisis Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013)*, Jurnal Argo Ekonomi Vol. 34, No. 1, Mei 2016, 3.

<sup>19</sup>Perda Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Dalam Wilayah Kota Prabumulih.

mana jaringan gas alam adalah mengalirkan gas lewat jaringan pipa sampai ke rumah masyarakat. Dengan terealisasinya jaringan gas alam atau gas rumah tangga maka masyarakat dapat menggunakan gas alam tersebut. Pemerintah memberikan pengarahannya tentang keunggulan kualitas dan harga dari jaringan gas alam kepada masyarakat agar mau beralih dari pemakaian tabung gas LPG ke jaringan gas alam.<sup>20</sup>

Pemasangan jaringan gas rumah tangga dilaksanakan diseluruh daerah di Indonesia dan harus memperhatikan kuota gas dan kebutuhan disetiap daerah. Pembangunan distribusi jaringan gas alam bagi rumah tangga dibuat dikota ataupun daerah yang banyak menghasilkan gas alam. Dibeberapa wilayah diindonesia dibangun sekitar 15 jaringan gas bagi rumah tangga dan dibangun dengan memakai anggaran dari APBN. Jaringan gas alam yang telah dipasang dikota Prabumulih pada tahun 2013 sebesar 4.650 SR (Sambungan Rumah). Pemasangan kembali jaringan gas alam dilakukan pada tahun 2014 sebanyak 2.000 SR (Sambungan rumah).

Pada tahun 2016 penambahan jaringan gas rumah tangga dikota prabumulih dilakukan kembali, lalu tahun 2016 pembuatan jaringan gas alam dikota Prabumulih merupakan pembuatan jaringan gas alam terbesar dengan jumlah 32.000 SR (Sambungan Rumah). Pada tahun 2018 sebanyak 6.018 SR (Sambungan Rumah) Kota Prabumulih dipilih untuk membangun jaringan gas alam karena daerahnya yang tidak begitu jauh dengan sumber gas serta mempunyai ketersediaan pasokan gas yang sangat melimpah.<sup>21</sup>

Seperti diwilayah lain kota Prabumulih sejak tahun 2013, sudah mendapatkan fasilitas gas alam bagi keperluan rumah tangga. Berdasarkan data dari PT Pertagas Pertamina Sumber gas alam ini terdapat di sumur Pertamina EP Asset-II, serta pendistribusiannya melalui pipa milik PT Pertagas. Jaringan gas alam ini harus dioperasikan agar dapat dimanfaatkan

---

<sup>20</sup>Sri Suparni, *Kualitas Produk dan Harga Mempengaruhi Konsumen Dalam Memasang Jaringan Gas Rumah Tangga Di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih*, Jurnal MSEJ Vol. 2, No. 2, 2021, 134.

<sup>21</sup>Muhammad Reza Farizky, *Implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi Di Kota Prabumulih*, (Skripsi Universitas Sriwijaya, 2018), 2.

oleh masyarakat, seperti yang diatur didalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah.<sup>22</sup> Untuk mendistribusikan kebijakan jaringan gas bumi dikota Prabumulih diberikanlah kewenangan kepada Perusahaan Daerah Petro Prabu.

Hasil penelusuran data awal yang berhubungan dengan pembayaran gas yang menjadi kewajiban masyarakat pengguna mengalami berbagai persoalan. Secara umum masyarakat Kota Prabumulih memiliki wanprestasi masyarakat yang menunggak dalam pembayaran tagihan gas alam tersebut. Berdasarkan laporan tersebut juga diketahui ada sekitar 15.000 lebih jumlah sambungan rumah tangga yang menunggak ditahun 2017. Sampai tahun 2021 diketahui ada 2.000 lebih sambungan rumah tangga yang menunggak, walaupun beberapa tunggakan tersebut dibayarkan, namun proporsi tunggakan gas di kota tersebut tetap mengalami pluktuatif.<sup>23</sup>

Berdasarkan data awal juga terjadi tunggakan di wilayah penelitian, desa Karang Raja, menurut data yang diperoleh sampai tahun 2022 jumlah tunggakan tersebut sebanyak 600 lebih sambungan rumah tangga, walaupun dari sisi yang lain masyarakat di desa karang raja menyadari bahwa dengan adanya jaringan gas alam ini sangat membantu mereka untuk beraktifitas menggunakan gas alam yang lebih efektif dibandingkan mencari lagi atau menukar tabung gas LPG ketika gas sudah habis, dan juga tidak ada rasa takut kehabisan LPG dimalam hari karena sudah ada gas alam yang mengalir 24 jam.<sup>24</sup>

Problematika gas itu menjadi perdebatan yang terus menerus berhubungan dengan transaksi pembayaran gas. Satu sisi pemerintah mewajibkan untuk membayar sesuai dengan penggunaan dengan melalui

---

<sup>22</sup>Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, *Buku Jargas (Jaringan Gas/City Gas) Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015), 1.

<sup>23</sup>Edison, "Menunggak Lebih Dari Tiga Bulan, Petro Prabu Putus Ribuan Pelanggan Gas Kota", Oktober 2021, diakses dari <http://sumsel.tribunnews.com> pada 24 November 2022 pukul 13.00 WIB.

<sup>24</sup>Arafik, "*Petro Prabu Putus Pelanggan*", September 2022, diakses dari <http://prabumulihpos.disway.id/read/636034/petro-prabu-putus-pelanggan> pada 22 November 2022 pukul 10.30 WIB.

proses administrasi ketika ada tunggakan, disisi lain masyarakat merasa dibodohi karena nilai yang harus dibayar tidak sesuai dengan apa yang digunakan sehingga banyak dari mereka kemudian melakukan pemutusan gas sendiri secara illegal. Dari sisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 3 huruf a menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri”. Pada Pasal 4 huruf d menjelaskan bahwa hak konsumen adalah “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Pada Pasal 5 huruf b menjelaskan bahwa kewajiban konsumen adalah “Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa”, dan huruf c menjelaskan bahwa “Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”. Pada Pasal 6 huruf a menjelaskan bahwa hak pelaku usaha adalah “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Huruf b “Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik”. Pada Pasal 7 huruf c kewajiban pelaku usaha adalah “Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih adalah pembangunan dalam rangka diversifikasi energi dengan skala besar. Akan tetapi dengan banyaknya sambungan gas rumah tangga tersebut tidak di taati oleh masyarakat sekitar dan banyaknya masyarakat yang mengabaikan untuk tidak membayar angsuran perbulannya atau banyak sekali masyarakat yang menungak bayaran atas gas tersebut, sehingga penulis berminat untuk meneliti tentang “Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Transaksi Pembayaran Atas Pemakaian Gas Alam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Karang Raja Kota Prabumulih)”

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Ketaatan Hukum Masyarakat terhadap pembayaran atas pemakaian gas alam Di Desa Karang Raja Kota Prabumulih ?
2. Bagaimana Telaah Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi pembayaran atas pemakaian gas alam Di Desa Karang Raja Kota Prabumulih ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Ketaatan Hukum Masyarakat terhadap adanya gas alam atas pemakaian gas alam di Desa Karang Raja Kota Prabumulih.
2. Menjelaskan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi pembayaran atas pemakaian gas alam di Desa Karang Raja Kota Prabumulih.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan informasi dan meningkatkan wawasan mengenai Transaksi Pembayaran Atas Pemakaian Gas Alam terutama dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah
  - b. Menambah pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan yang berkenaan dengan ketaatan hukum masyarakat Di Desa Karang Raja.
2. Secara Praktis  
Memberikan langkah langkah praktik bermuamalah yang berkaitan dengan transaksi pembayaran terhadap gas alam sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

**E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan penelitian terdahulu yang sejenis dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud sebagai berikut :

1. Eriani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pendistribusian Gas LPG Di Kecamatan Soreang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang sistem evaluasi pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kg di Kecamatan Soreang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam tidak ada unsur gharar, zalim, riba, maisir dan lainnya.<sup>26</sup>

2. Sandra Rizka Amelia (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Penetapan Harga Gas Elpiji 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. menyimpulkan bahwa penetapan harga jual gas LPG 3 kg di tingkat pangkalan Kecamatan Teluk Segara, tidak melanggar syari’at islam. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk pangkalan sebesar Rp 15.300 per tabung berdasarkan SK Gubernur No R.227/IV Tahun 2015, dalam konsep ekonomi syariah aktivitas tersebut dikenal dengan istilah tas’ir. Tas’ir merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman.<sup>27</sup>
3. M. Abdul Aziz Olajuwon (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Di Pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik”. Menyimpulkan bahwa dalam akad kerjasama antara Pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer yang ada diponorogo jika dilihat dari rukun dan syarat shirkah sudah terpenuhi dan sah menurut hukum islam. Akan tetapi dalam akad kerjasama ini kedua belah pihak tidak menyebutkan keuntungan dan kerugian bagi hasil yang menjadikan kerjasama ini rusak. Kerjasama ini menurut peneliti jenisnya shirkah ‘Inan. Karena masing-masing pihak mengambil keuntungan dari kerjasama ini dari penjualan sehingga perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan hukum islam.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Eriani, “Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi IAIN Parepare, 2020), 69.

<sup>27</sup>Sandra Rizka Amelia, “Penetapan Harga Gas Elpiji 3 Kilogram di tingkat pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), 66.

<sup>28</sup>M.Abdul Aziz Olajuwon, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 KG Pertamina Region IV Gas Domestik”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2019), 54.

4. Asia Atriani (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Menyimpulkan bahwa menurut hukum positif jika dilihat dari uu no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, mengenai usaha hilir yang dilaksanakan semua pemilik usaha pengelolaan minyak bumi mereka tidak sesuai dan melanggar aturan tersebut karena setiap badan usaha harus memiliki izin usaha dari pemerintah, sedangkan menurut hukum islam dalam praktik pengelolaannya ada yang mencampurkan bahan lain tetapi bahan tersebut mengandung zat yang baik untuk produksinya.<sup>29</sup>
5. Miftahul Jannah (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum Dalam Islam. Menyimpulkan bahwa pemerintah yang diamanati sebagai pelayan rakyat memiliki tugas mengelola sumber daya alam yang ada. Tugas yang hanya untuk mengelola sumber daya alamnya saja tanpa harus menjadi penjual asset kekayaan rakyat. Pengelolaan tersebut yakni mendistribusikannya bagi pewujudan kesejahteraan rakyat.<sup>30</sup>

Berdasarkan kajian terdahulu diketahui kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan sama-sama untuk mendistribusikan gas, sementara perbedaan yang signifikan pada penelitian ini terletak pada harga gas alam yang lebih murah dan efisien dibandingkan gas LPG, serta di dalam penelitian ini penulis membahas tentang kurangnya minat masyarakat dalam membayar gas alam yang sudah didistribusikan oleh pemerintah kerumah-rumah masyarakat tersebut akan tetapi masyarakat disuatu desa tidak mengindahkan aturan pemerintah tersebut dengan menunggak bayaran gas yang setiap bulan

---

<sup>29</sup>Asia Atriani, “Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Skripsi IAIN Bengkulu, 2019), 63.

<sup>30</sup>Miftahul Jannah, “Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum dalam Islam”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 66.

harusnya dibayar, padahal masyarakat tersebut menggunakan gas alam dengan sepuasnya tanpa batas.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu cara ilmiah memperoleh data dengan tujuan serta keuntungan tertentu buat mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis informasi sehingga diperoleh arti sesungguhnya.<sup>31</sup> Tata cara penelitian yaitu metode ilmiah yang pada dasarnya untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan tertentu. Dharminto dalam artikelnya mengemukakan riset itu mempunyai 8 (delapan) ciri, yaitu terdapat tujuan, terdapat intensitas, dapat diuji, dapat direplikasikan, memiliki presisi dan kepercayaan, objektif, berlaku universal serta efektif.<sup>32</sup>

Tata cara penelitian yang dipakai yaitu penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen terdapat perlakuan (*treatment*), namun sebaliknya dalam penelitian naturalistik tidak terdapat perlakuan. Jadi metodologi penelitian eksperimen bisa dimaksud tata cara penelitian yang bisa dipakai untuk mencari akibat perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam keadaan terkendali. Selain itu, penelitian juga mempunyai tingkatan tertentu, seperti perencanaan, pengkajian secara teliti terhadap rencana penelitian, pengambilan contoh (*sampling*), penataan catatan persoalan, kerja lapangan, editing serta *coding*, analisis serta laporan. Dengan demikian penelitian yaitu proses yang panjang serta sistematis.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini, merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, yaitu berkaitan dengan analisis fenomena secara lebih rinci serta menggambarkan sifat-sifat orang, kondisi, indikasi<sup>33</sup> dan menguraikan serta memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan

---

<sup>31</sup>Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 72.

<sup>33</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 115.

permasalahan yang akan diungkapkan sehingga akan memberikan penjelasan secara sistematis.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana penelitian ini mengamati dan dianalisis secara deskriptif semua hasil olah data baik secara jawaban, wawancara, maupun dari jawaban dokumentasi. Penelitian ini mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sesungguhnya dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>34</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber informasi dalam penelitian ini diambil dari mana informasi tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi jadi 2 yakni : sumber data primer maupun sumber data sekunder.

### **a. Sumber Data Primer**

Informasi primer yaitu informasi yang didapatkan dari sumber awal, ialah informasi yang diperoleh langsung dari jawaban wawancara secara langsung kepada narasumber dan perbuatan nyata para masyarakat di Desa Karang Raja Kota Prabumulih yang tidak taat hukum dengan menunggak pembayaran gas rumah tangga ataupun yang sering disebut oleh masyarakat dengan gas alam (Kota). Informasi tersebut diperoleh lewat pengamatan maupun observasi serta wawancara tentang bagaimana upaya agar masyarakat sekitar taat akan aturan hukum dengan membayar tagihan gas alam tersebut

### **b. Sumber Data Sekunder**

Informasi sekunder yakni informasi yang berasal dari sumber teks maupun dari sumber-sumber yang lain yaitu terdiri dari buku-buku teks, surat-surat individu, undang-undang, serta dokumen-

---

<sup>34</sup>Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 148.

dokumen formal. Informasi sekunder bisa berbentuk buletin, survey, dan lain-lain. Penelitian ini memakai informasi sekunder untuk menguatkan serta memenuhi sumber primer yang sudah dicoba lewat wawancara langsung pada warga yang berada di Desa Karang Raja Kota Prabumulih.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Karang Raja Rt 008 Rw 003, Prabumulih. Alasan pemilihan Desa tersebut, karena ada indikasi terhadap gas alam.

1. Berdasarkan data wilayah desa tersebut menggunakan mayoritas gas alam.
2. Berdasarkan data pemutusan sepihak terhadap gas yang dipasang lebih banyak terjadi di Desa Tersebut.

### 4. Responden Penelitian

Metode yang dipakai yakni random sampling atau pengumpulan sampel secara acak, artinya supaya masyarakat atau responden mempunyai peluang untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Tabel 1.1 Daftar Nama Partisipan

No	Kriteria Responden	Kriteria	Jumlah
1.	Ibu Rumah Tangga	Memiliki rumah sendiri	3
		Memiliki Jaringan gas sendiri	
2.	Ibu Rumah Tangga	Menyewa	2
		Memiliki jaringan gas yang disediakan disewaan	
	Jumlah		5

Sumber : Data 2023

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yakni sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu diskusi secara tatap muka antara dua orang yang di mana salah satunya bertanya langsung tentang suatu objek yang di teliti dan telah dirancang sebelumnya. Sedangkan metode ini

digunakan buat mendapatkan informasi dari narasumber.<sup>35</sup> Wawancara dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada IRT, maupun masyarakat sekitar tujuannya untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan benar.

- b. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber tertulis baik berupa surat, catatan harian, laporan atau lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan digunakan yaitu photo dan bukti perekaman suara. Hal ini bertujuan sebagai pelengkap data serta penguat data. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data ini dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan sejelas-jelasnya semua permasalahan yang ada dengan tepat. Dengan demikian penguraian bisa di tarik simpulan secara deduktif, yakni menarik suatu ke simpulan dari ungkapan yang bersifat umum ke khusus, lalu akan dicatat oleh peneliti. Analisis melalui deskriptif kualitatif yakni menggambarkan serta menelaah seluruh hasil olah data sampai menemukan keputusan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan bertujuan memudahkan uraian penelitian serta menguraikan gambaran secara garis besar tentang analisis dalam penelitian ini. Penyusunan sistematika secara garis besar bisa dipaparkan sebagai berikut :

---

<sup>35</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), 372.

<sup>36</sup>Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang : Rafah Press, 2018), 62.

**BAB I PENDAHULUAN :** Dalam bagian bab pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM :** Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai konsep ketaatan hukum masyarakat terhadap transaksi pembayaran dan pemakaian gas alam.

**BAB III DESKRIPSI PENELITIAN :** Dalam bab ini mengulas tentang penyajian data, pada bab ini penulisan menjelaskan dan menguraikan hasil dari observasi dan wawancara yang berisikan gambaran umum tentang Desa Karang Raja, sejarah dan hasil wawancara warga pemakai gas alam.

**BAB IV ANALISA DATA :** Pada bab ini penulis menguraikan jawaban atas rumusan masalah dari objek penelitian tentang ketaatan hukum masyarakat terhadap transaksi pembayaran dan pemakaian gas alam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Raja Kota Prabumulih.

**BAB V PENUTUP :** Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM JUAL BELI, TRANSAKSI, GAS ALAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>37</sup> Menurut ulama Malikiyah ada dua macam jual beli, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>38</sup>

Kata Jual Beli menurut *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain

---

<sup>37</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 21.

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyaratkan. Islam mensyariatkan jual beli dan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu *wasilah* kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah SAW pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian lainnya.<sup>39</sup>

Kata “jual beli” adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang.<sup>40</sup> Sementara dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai jual diatur pada bagian buku 3 tentang perikatan yaitu dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>41</sup>

Dimana pada sistem jual beli gas alam itu bukan seperti jual beli tabung gas LPG seperti di warung yang ketika habis membeli kewarung akan tetapi mekanisme jual beli gas alam ini yaitu merupakan gas langganan yang mana pembayarannya setiap bulan bukan seperti gas LPG yang ketika habis masyarakat membeli kewarung beda halnya dengan gas alam, jadi masyarakat di Desa Karang Raja Kota Prabumulih itu akan membayar gas tersebut setiap bulan ke kantor PD Petro Prabu secara langsung (*Cash*) atau bisa melalui kantor pos, alfamart, maupun menggunakan aplikasi *link aja*. Karena gas alam ini gas yang berasal dari pemerintah yang berada di tanah dan disalurkan ke rumah masyarakat

---

<sup>39</sup>Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 44.

<sup>40</sup>M. Pudjihardjo, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang : UB Press, 2019), 24.

<sup>41</sup>Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 358.

sehingga masyarakat itu berlangganan terhadap gas tersebut. Namun apabila masyarakat menunggak didalam pembayaran maka boleh dilakukan pencicilan.

Bedasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dalam bentuk pemindahan pemilik dan kepemilikan yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu.

## 2. Dasar Hukum

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an dan sunnah. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut :

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surah Al-Baqarah (2) Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.<sup>42</sup> Orang-orang yang memakan riba, hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada didalam

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 26.

ketidak pastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahannya.

b. Surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang Kepada”. (QS. An-Nisa 29).*

Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan agar tidak menggunakan dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.<sup>43</sup>

Ayat tersebut juga berbicara tentang anjuran untuk melakukan transaksi jual beli dengan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lainnya. Jadi dalam transaksi jual beli harus tercipta suasana saling rela antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli agar tidak terdapat unsur keterpaksaan dalam proses jual beli.

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 27.

## 2. Sunnah

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al Bazar, Hakim

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan”* (HR. Muslim:2970).

## 3. Rukun dan Syarat

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah *Ijab qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan. Oleh karenanya orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun menurut jumhur ulama ada empat perkara, yaitu 1) adanya dua orang yang berakad atau *al-muta'qidan*- penjual (*bai*) dan pembeli (*musytari*); dan 2) adanya ijan dan qabul (*Shigat*); 3) adanya benda atau barang (*ma'qud 'alaih*), dan ada pula ulama yang menambahkannya; 4) nilai tukar pengganti barang (*tsaman*).<sup>44</sup>

Rukun jual beli antara lain :

- a. Aqid atau dua pihak yang berakad.
- b. *Mahallul Aqad* atau objek akad.
- c. *Sighat* (Ijab qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu :

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 65.

- c. Akad (transaksi), ialah seluruh aksi yang dicoba oleh kedua belah pihak yang menampilkan mereka lagi melaksanakan transaksi, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>45</sup>

Syarat jual beli antara lain :

- a. *Baliqh* berakal agar tidak mudah ditipu orang.
- b. Adnya nilai tukar (harga barang)
- c. Ada benda atau barang yang diperjualbelikan.
- d. Tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.<sup>46</sup>

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan).

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut *syara'* dan jual beli yang batal menurut *syara'*, serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan) adapun jual beli ditinjau dari berbagai sisi sebagai berikut :

- a. Jual beli ditinjau dari sisi objek akad:
  1. Tukar menukar uang dengan barang. Ini jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah.
  2. Tukar menukar barang dengan barang. Disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam tangan.

<sup>45</sup> Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2013), 102.

<sup>46</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 251.

3. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.
- b. Ditinjau dari waktu serah terima:
1. Barang dan uang serah terima dengan cara tunai. Ini bentuk asal dalam jual beli dan dikenal secara umum.
  2. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati. Ini dinamakan jual beli salam.
  3. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut juga dengan *bai' ajal* (jual beli tidak tunai).
  4. Barang dan uang tidak tunai, disebut juga *bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).<sup>47</sup>
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga:
1. *Bai musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar). Yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang. Akan tetapi menetapkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
  2. *Bai amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli ini dibagi menjadi 3 yaitu:
    - a. *Bai murabaha*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.
    - b. *Bai wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya: Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.

---

<sup>47</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 174.

- c. *Bai tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual barangnya dengan harga tersebut. Misalnya: barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok.<sup>48</sup>
- d. Ditinjau dari jual beli konvensional
1. *Bay' al-dayn*, yaitu menjual barang terutang yang masih dalam tanggungan dengan cara cicilan. Jual beli ini dipandang kontroversial karena adanya *gharar* dalam transaksi tersebut.
  2. *Bay' al-'inah*, yaitu akad jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji asset yang dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual (*sale and buy back*). Jual beli ini dipandang kontroversial karena dipandang mengandung unsur rekayasa riba *fadhli*.
  3. *Bay' al-wafa'*, yaitu akad jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji asset yang dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual yang sama dengan harga yang sama. Jual beli ini dipandang kontroversial karena meskipun termasuk akad jual beli namun pada akhirnya asset akan kembali kepada pemilik asalnya.
  4. *Bay' al-tawarruq*, yaitu akad jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli lalu pembeli akan menjual asset tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan uang tunai (*cash*). Jual beli ini dipandang kontroversial karena ulama memasukkan kejenis jual beli *'inah* kecuali hanabilah yang menyebutnya *tawarruq*. Mayoritas fuqaha membolehkan *tawarruq* karena tidak mengandung unsur riba didalamnya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, 176.

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pres, 2019), 78.

Fikih muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli berdasarkan peraturannya secara umum dibagi 4 (empat) macam :

- a. Jual beli salam (pesanan) jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
- c. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang, dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan penukar, adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>50</sup>

Selain jual beli tersebut , ada juga jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dihukumnya najis oleh agama seperti, anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sprema (mani) hewan, seperti mengawini seekor domba jantang dengan betina agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena harganya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan kainnya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Mengandung unsur tipuan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, *Tinjauan Fikig Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada APLikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vo. 2, No. 1 January 2018, 150.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82.

## B. Transaksi Pembayaran

### 1. Pengertian

Dalam bahasa arab transaksi merupakan kata lain dari *al-mu'amalat*, dalam konteks ilmu *fiqh* yang mempelajari tentang hukum-hukum yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal-dan haram.<sup>52</sup> Transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum.

Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat*, dan *kezaliman*, serta *ihtikar* (penimbunan).<sup>53</sup> Dalam Islam transaksi dapat dikategorikan menjadi dua yakni transaksi yang halal dan transaksi yang haram, transaksi halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh syariah Islamiyah, sedangkan transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh Syariah Islamiyah.<sup>54</sup>

Transaksi adalah suatu peristiwa bisnis yang bersifat ekonomis dan non ekonomis. Penyeleksian data yang relevan dilakukan terhadap transaksi yang mempunyai nilai ekonomi, yaitu transaksi yang dapat diukur dengan nilai atau bentuk uang dan memengaruhi persamaan akuntansi. Menurut beberapa para ahli sebagaimana dikutip dari Robinson, transaksi adalah :

- a. Mursyidi, mengatakan bahwa pengertian transaksi adalah suatu bentuk kejadian dalam dunia bisnis dan tidak hanya mencakup proses jual beli atau penerimaan dan pembayaran.

<sup>52</sup>Nur Kholis, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018), 1.

<sup>53</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), 580.

<sup>54</sup>Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan Psak Dan Papsi*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), 25.

- b. Sunarto Zulkifli, berpendapat bahwa pengertian transaksi adalah suatu kegiatan finansial atau ekonomi yang melibatkan 2 pihak yang akan melakukan pertukaran.
- c. Slamet Wiyono, menjelaskan pengertian transaksi adalah suatu kejadian finansial atau ekonomi yang melibatkan minimal dua pihak yang mana keduanya akan saling melakukan kegiatan pertukaran.<sup>55</sup>
- d. Skousen, menyatakan pengertian transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.<sup>56</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa transaksi adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih dalam bidang ekonomi untuk saling melakukan pertukaran, dan lain-lain berdasarkan syariat yang berlaku. Sedangkan pengertian pembayaran secara sempit adalah pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang.<sup>57</sup> Dengan demikian transaksi pembayaran merupakan suatu kegiatan pengeluaran uang untuk keperluan perusahaan, atau pembayaran yang dilakukan secara tunai kepada suatu perusahaan atau kantor dengan melibatkan dua orang yang disebut kreditor dan debitor. Berdasarkan hal tersebut maka transaksi tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagai mana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup>Hisar Pangaribuan, *Buku Ajar: Pengantar Akuntansi*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2022), 34.

<sup>56</sup>Robinson, *Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 2, No. 2, 2014, 32.

<sup>57</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 196.

<sup>58</sup>KUHAP dan KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 370.

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

#### 1. Qs. An-Nisa (4) Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”.*

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksia. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat suhdi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.<sup>59</sup>

#### 2. Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai Orang-Orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*

Dalam Ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga jumlah atau nilai transaksi, waktu atau jatuh tempo yang disepakati bersama serta hal-hal lain yang telah disepakati bersama.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An nisa: 29 dan At-Taubah: 34)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2, 2018, 249.

<sup>60</sup>Arif Iman Mauliddin, dkk, *Tafsir dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, 2022), 59

### 3. Alat

Setiap transaksi pembayaran memerlukan beberapa bentuk alat pembayaran yang memenuhi standar fisik, hukum dan peraturan. Alat pembayaran dapat dikelompokkan atas alat pembayaran tunai dan non tunai. Alat pembayaran tunai merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam dengan berbagai pecahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai (*cash*) melainkan menggunakan *paper based* (cek atau bilyet giro), APMK (alat pembayaran menggunakan kartu) dan pembayaran dengan elektronik, yang dapat mengganti peranan uang kartal.<sup>61</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Di Indonesia yang mana menurut Pasal 1 ayat (2) “Uang adalah alat pembayaran yang sah”, Pasal 2 ayat (2) “Macam Rupiah terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam”. Pada Undang-Undang ini menyebutkan bahwa mata uang rupiah dari kertas atau logam merupakan alat pembayaran yang sah. Namun seiring perkembangan zaman mengakibatkan adanya perluasan alat pembayaran seperti alat pembayaran non tunai,<sup>62</sup> yang berhak untuk mencetak uang kartal adalah Bank Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bank Sentral Nomor. 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “Bank mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam”. Pembayaran menggunakan uang kartal memang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena mudah digunakan untuk transaksi dengan nominal yang kecil. Namun dibalik itu pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi, karena biaya pengadaan dan pengelolaan terbilang mahal, dan juga manusia jadi repot karena harus membawa uang *cash* kemanapun.

<sup>61</sup>Usman, Rachmadi, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”. Jurnal Yuriduka. Vol. 32. No. 1, Januari 2017, 152.

<sup>62</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Alat pembayaran yang dilakukan dalam pembayaran gas alam yaitu alat pembayaran tunai yang merupakan media pembayaran yang diserahkan langsung ketika terjadi sebuah transaksi. Secara umum alat pembayaran tunai berbentuk uang kontan yang hadir secara fisik. Uang bisa dikatakan sebagai alat pembayaran konvensional dalam suatu Negara. Sebagai alat pembayaran tunai, uang wajib dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan transaksi.

Pembayaran tunai umumnya dilakukan pada transaksi langsung yang bersifat nyata (rill), dan dalam jumlah nominal tidak terlampau besar. Pembiayaan tunai yang secara spesifik menggunakan uang dilakukan semua elemen masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Alat pembayaran tunai merupakan cara termudah dalam melakukan setiap transaksi.<sup>63</sup> Tidak hanya tunai pembayaran gas alam juga bisa melakukan pembayaran dengan cara non tunai dengan menggunakan aplikasi seperti aplikasi *linkaja* ataupun lainnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa sistem pembayaran merupakan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah pembayaran tunai. Pembayaran tunai menggunakan uang kartal yaitu terdiri dari uang kertas dan uang logam. Penggunaan uang tunai yang besar dalam masyarakat dilatarbelakangi oleh kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Ibrahim Nubika, *Bitcoin: Mengenal cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta : Genesis Learning, 2018), 34.

<sup>64</sup>Miftahul Rizqa Khairi, dkk, *Analisis Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Dan E-Money Terhadap Konsumsi Masyarakat Di Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, 22.

#### 4. Mekanisme

Mekanisme sistem pembayaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran (proses kliring, proses setelmen, proses otentikasi, proses transfer dana, dan lain-lain). Mekanisme pembayaran pada pembayaran gas alam yaitu melakukan pembayaran dengan uang tunai digerai retail, misalnya dikantor pos, atau langsung datang ke kantor tempat pembayaran gas tersebut. Pembayaran dengan sistem gerai retail yaitu sistem pembayaran dimana pelanggan atau konsumen melakukan transaksi tunai digerai dan langsung datang ketempatnya. Tetapi ada juga mekanisme transaksi pembayaran via internet yang mana dapat dilakukan dengan berbagai cara, aplikasi yang digunakan untuk mekanisme pembayaran gas alam yaitu menggunakan aplikasi seperti *LinkAja*.<sup>65</sup> *LinkAja* merupakan sebuah layanan uang elektronik yang berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi non tunai dengan mudah dan praktis. Selain melalui aplikasi linkaja, pembayaran gas alam juga dapat dilakukan di indomaret maupun alfamart. Akan tetapi masyarakat desa karang raja lebih banyak atau dominan membayar langsung secara tunai (*cash*) ke kantornya atau pun ke kantor pos. Dalam akad ada dua jenis motivasi bertransaksi, yaitu:

- a. Keinginan yang Nampak (*Iradah dzahirah*) atau disebut juga dengan iradah haqiqiyah (motivasi yang sebenarnya) adalah niat para pihak akad untuk melakukan transaksi.
- b. Keinginan yang Nampak (*Iradah bathinah*) yaitu shighat (*ijab qabul*) yang dilakukan oleh para pihak akad untuk melakukan transaksi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Dicky Nofriansyah, dkk, *Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), 116.

<sup>66</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018), 55.

## C. Gas Alam

### 1. Pengertian

Gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan dibawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Kegunaan utama gas alam antara lain untuk produksi bahan bakar dan juga ammonia atau komponen utama dalam pembuatan pupuk. Gas alam atau gas bumi juga memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia seperti mendukung perindustrian, pembangkit listrik, komersil dan untuk kehidupan sehari-hari, gas alam sebagai sumber energi yang dapat mendukung kehidupan masyarakat. Gas alam atau gas bumi adalah campuran senyawa hidrokarbon yang tersusun dari sebagian besar karbon dan hydrogen dengan sedikit belerang, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya.<sup>67</sup>

Gas alam salah satu gas yang dapat dipakai sebagai kehidupan terutama sebagai pembangkit listrik. Gas alam sebagai energi alternatif pengganti air maupun angin untuk pembangkit listrik, demikian pula gas alam sebagai bahan bakar alternatif pengganti bensin dan solar. Gas alam adalah gas yang terkumpul dibawah tanah dengan berbagai komposisi yang berkaitan dengan komposisi penyusun minyak bumi. Gas alam merupakan campuran hidrokarbon yang memiliki daya mampat tinggi dan daya kembang besar karena berat yang relatif sangat rendah. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi “ Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses pengembangan minyak dan gas bumi.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Windia Cinde Prameswari, *Pemodelan Produksi Minyak dan Gas Bumi Pada Platform “MK” di PT “X” Menggunakan Metode Arima, Neural Network, dan Hibrida Arima-Neural Network*, Jurnal Sains dan seni ITS, Vol. 5, No. 2, 2016, 1.

<sup>68</sup>Marulam MT Simarmata, dkk, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021), 125.

Gas bumi mempunyai keunggulan dibandingkan energi lain. Hal ini karena sumber dayanya melimpah, ramah lingkungan, dan sumber energi yang efisien terutama jika dikaitkan dengan biaya modal yang lebih rendah untuk mentransformasikan energi menjadi listrik. Disisi lain meskipun batu bara sebagai salah satu energi substitusi lebih murah namun tidak ramah lingkungan, sedangkan energi terbarukan lainnya (angin, surya, dan air laut) secara ekonomi relatif masih lebih mahal. Berdasarkan hal tersebut gas bumi sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu bauran energi karena mengidentifikasi bauran energi terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menetapkan sasaran bauran energi tahun 2025 dengan target konsumsi gas bumi sebesar 30 persen, batu bara sebesar 33 persen, BBM menjadi 20 persen, dan sisanya berupa energi terbarukan kemarin.

Pada tahun 2010 Pemerintah Indonesia telah merubah tujuan pemanfaatan gas bumi, yaitu dari tujuan untuk penerimaan yang berorientasi untuk kebutuhan ekspor guna memperoleh devisa menjadi tujuan untuk pertumbuhan ekonomi dengan mencukupi kebutuhan gas bumi bagi industry domestik sehingga dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional dan menciptakan efek pengganda yang lebih besar pada perekonomian. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri.<sup>69</sup>

## **2. Kebijakan**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan merupakan kaitannya dengan keputusan

---

<sup>69</sup>Gusti Azis, dkk, *Kebijakan Realokasi Gas Bumi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, 114.

atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakatnya. Adapun beberapa menurut para ahli yang dikutip dari Masduki Duryat dalam buku yang berjudul *Analisis Kebijakan Pendidikan: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* sebagai berikut :

- a. A. Hoogerwet menjelaskan bahwa kebijakan adalah unsur paling penting yang ada pada bidang politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan tertentu yang dilakukan di dalam waktu tertentu.
- b. Anderson berpendapat bahwa kebijakan adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya.
- c. Gerston mengatakan bahwa kebijakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan didalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.<sup>70</sup>

Kebijakan pemerintah dengan membuat program jaringan gas alam ini untuk mensejahterahkan masyarakat karena harga gas alam ini lebih murah dibandingkan gas LPG serta salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke *Liquedfied Petroleum Gas (LPG)* untuk percepatan pengurangan minyak bumi. melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih, aman, dan murah. Pemerintah membangun infrastruktur jaringan gas alam untuk rumah tangga karena badan usaha tidak tertarik membangun akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan serta mewujudkan daerahnya menjadi kota gas dimasa mendatang.

---

<sup>70</sup>Masduki Duryat, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, (Jakarta : K-Media, 2022), 21.

Selain harganya lebih murah dibandingkan gas LPG. Pemanfaatan gas alam untuk rumah tangga juga ramah lingkungan. Terlebih jaringan gas untuk rumah tangga bisa menjadi pendukung terhadap program-program lingkungan yang dijalankan oleh pemerintah. Gas alam juga sebagai bahan bakar lebih bersih karena tidak mengeluarkan banyak asap dan tidak meninggalkan jelaga.<sup>71</sup>

### 3. Standar Pembayaran

Standar adalah suatu patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standar yang umumnya digunakan sebagai tolak ukur untuk suatu objek dengan penentuan karakteristik dan spesifikasi tertentu yang dikenakan pada objek tersebut. Adapun arti lain yaitu satuan ukur untuk perbandingan kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya atau produk. Dengan adanya standar inilah sebuah objek memiliki sebuah nilai lebih dan diakui oleh seluruh masyarakat.<sup>72</sup>

Standar pembayaran pada gas alam kota prabumulih sesuai dengan Peraturan BPH Migas Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Prabumulih yaitu pada Pasal 2 ayat 1 menetapkan harga untuk rumah tangga 1 (RT-1) dan pelanggan kecil 1 (PK-1) paling banyak Rp 4.250,00/M<sup>3</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik), pada rumah tangga 2 (RT-2) dan pelanggan kecil 2 (PK-2) paling banyak Rp 6.000/M<sup>3</sup> (enam ribu rupiah per meter kubik).<sup>73</sup>

Menurut Azhari pertagas Niaga memberikan harga yang spesial dan batas bayar yang kecil. Untuk pelanggan di Kota Prabumulih. Kata Azhari tarif untuk harga rumah tangga kecil menengah ke bawah (R1) yaitu Rp 4.250 per kubik. Untuk (R2) rumah tangga menengah ke atas

<sup>71</sup>Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, *Pembangunan jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga*.

<sup>72</sup>A. Adang Supriyadi, *Airmanship*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 183.

<sup>73</sup>Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia, 2019.

yaitu Rp 6.000 per kubik. Untuk pemasangan gas di Prabumulih itu gratis. Tetapi di Kota Prabumulih ini masih banyak masyarakat yang menunggak. Azhari mengharapkan para pelanggan hendaknya membayar tunggakan pemakaian gas alam ini, pada saat ini pembayaran bisa dilakukan melalui kantor pos, Alfamart, bank, dan lain-lain. Karena juga dari pihak PD Petro Prabu sendiri sudah memberikan keringanan kepada masyarakat namun dari masyarakat tetap tidak mencicil tunggakan tersebut. Jika tunggakan sudah banyak maka tim akan turun langsung untuk melakukan penagihan hingga bisa melakukan pemutusan jaringan gas alam ini, untuk itu masyarakat harus membayar tunggakan tersebut sehingga tim petugas tidak melakukan pemutusan.<sup>74</sup>

Ada sekitar 300 KK masyarakat di Desa Karang Raja Rt 008 Rw 003 Kota Prabumulih yang menggunakan gas alam ada sekitar 110 KK masyarakat yang menunggak dan ada sekitar 70 KK masyarakat yang memutus jaringan gas alam serta ada sekitar 120 KK masyarakat yang masih menggunakan gas alam dan membayar tepat waktu dengan tarif harga bayaran golongan rumah tangga menengah kebawah yaitu Rp 4.250 per kubik, sedangkan masyarakat yang dengan golongan rumah tangga menengah keatas ada sekitar 180 KK yaitu Rp 6.000 per kubik.

---

<sup>74</sup>Azhari, "Tarif Jargas di Palembang Naik, di Prabumulih Malah Turun", Agustus 2019, di akses dari <http://www.sumsel-tribunnews-com.cdn.ampproject.org>, pada 16 Februari 2023 pukul 15.00 WIB.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

##### **A. Sejarah**

Desa Karang Raja Kota Prabumulih merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kota Prabumulih Timur Provinsi Sumatera Selatan. Desa tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1901 oleh Kerio Djaka Amin dengan Puyang Julang. Beda umur keduanya antara Kerio Djaka Amin dengan Puyang Julang yaitu sekitar 150 tahun. Dari kelahiran “Uwak Kerie” Djak Amin (1901) sampai tahun 2023 ini adalah 122 tahun. Puyang Julang bin Malimaje bin Malimangin bin “Singe Patikeban”, adalah orang pertama yang membuka kawasan pinggiran sungai kelekar di daerah bakaran sekarang. Dusun leluhur orang karang raja. Sekitar 295 tahun yang lalu, anak-anak Puyang Tegeri kemudian berinisiatif membuka dusun baru yang berlokasinya kira-kira di simpang tiga arah ke Muara Enim (ke kanan) dan arah Baturaja (ke kiri). Lalu atas suatu peristiwa dalam sejarah, dusun baru ini dinamakan Perabungmuleh, yang oleh orang Belanda menjadi “Praboemoelih”.<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara dengan Nurman, salah seorang tokoh masyarakat menceritakan bahwa sekitar 270 tahun yang lalu Puyang Julang membuka lahan *rena* (pinggiran) sungai kelekar. Dia ingin mendekati “paman-pamannya dan saudara-saudara sepupunya atau mindu (anak-anak dan cucu Puyang Tegeri). Rena kelekar (di kawasan Bakaran sekarang) yang dibukanya<sup>76</sup>.

Penelusuran data menemukan bahwa sejarah yang disampaikan tersebut menjadi bagian penting dari terbentuknya desa karang raja yaitu berasal dari ketika puyang julang bersama Kerio Djak Amin melihat ikan lewat di sekitar kelekar yang mana ikan lewat tersebut mirip dengan karang lalu ikan itu

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Nira Sari A, Seketaris Kelurahan. Pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

<sup>76</sup>Wawancara dengan Nurman, Selaku tokoh masyarakat di Desa Karang Raja Kota Prabumulih. Pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 13.00 WIB.

diambil dengan memakai jaring dan kata raja itu diambil dari kata puyang yang bermakna raja, yang mana puyang sendiri merupakan pemegang kekuasaan disuatu desa tersebut sama halnya seperti raja yang memiliki kekuasaan, maka jadilah desa karang raja yang mana sekarang sempat berpusat pas didepan stasiun kereta api sekarang dengan nama lain yaitu Cahye Negeri<sup>77</sup>.

Sebelum Prabumulih jadi Kota (Madya), kawasan dusun Karang Raja Marga Rambang Kapak Tengah II Prabumulih, adalah meliputi juga Kelurahan Tugu Kecil sekarang. Di dekat “Tugu 17 Agustus” yang disebut “Tugu Kecil” ini, sempat menjadi kantor Kerio Dusun Karang Raja tahun 1960-an di masa Kerio Genang (setelah Kerio Djak Amin). Menurut keterangan orang-orang tua tokoh-tokoh masyarakat yang sudah wafat semua, kawasan Dusun Karang Raja sebenarnya termasuk juga sebagian Prabujaya dan Anak Petai<sup>78</sup>.

## **B. Letak Geografis**

Secara Geografis Desa Karang Raja terletak di tengah-tengah Kota Prabumulih. Desa Karang Raja salah satu Desa yang ada dalam Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Prabumulih Timur yang berbatasan dengan desa disekitarnya yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tugu Kecil
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasar II
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Majasari
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Muara Dua

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa letak Desa Karang Raja terletak pada wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kota tersebut adalah salah satu Kota yang ada di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>77</sup> Data Desa, 2023

<sup>78</sup> Dskumentasi desa, 2023

### C. Visi dan Misi


Desa Karang Raja memiliki visi yaitu “Meningkatkan optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka terwujudnya pembangunan yang berwawasan IPTEK dan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat”. Dan memiliki misi yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola dan administrasi pelayanan.
2. Meningkatkan aparatur kelurahan dalam penguasaan IPTEK
3. Menyediakan data-data kependudukan yang akurat
4. Melaksanakan program peningkatan kesejahteraan sosial melalui pengembangan SDM dan SDA
5. Melaksanakan program penegakan peraturan dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif
6. Membangun sinergi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Kesehatan, dan Lembaga Pemberdayaan Keluarga Berencana sebagai mitra kelurahan.

### D. Struktur Desa dan Pembagian Tugas

Seperti didesa desa lainnya, Desa karang araja memiliki struktur pemerinatahn desa sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

Bagan II Struktur Desa Karang Raja



Sumber : Kantor Lurah Karang Raja, 2023

Pembagian tugas dalam struktur sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

1. Lurah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kecamatan sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan undang-undang<sup>79</sup>.

2. Seketaris Lurah

Mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.<sup>80</sup>

3. Verifikator Keuangan

Mempunyai tugas pokok membantu sekretaris lurah dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.<sup>81</sup>

4. Kasi pemerintahan dan ketertiban umum

- a. Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pada seksi pemerintahan, melakukan penyiapan bahan dalam rangka tugas-tugas di bidang pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil, memberikan rekomendasi pelayanan surat pindah, melakukan pembinaan RT, RW, serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah.
- b. Meyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, evaluasi dan pelaporan ketertiban umum, melaksanakan pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, melakukan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup>Dokumentasi Desa Karang Raja, 2023.

<sup>80</sup>Dokumentasi Desa Karang Raja, 2023.

<sup>81</sup>Dokumentasi Desa Karang Raja, 2023.

<sup>82</sup>Dokumentasi Desa Karang Raja, 2023.

5. Kasi pelayanan umum dan kesejahteraan sosial
  - a. Mempunyai tugas pokok menyusun program kegiatan kasi pelayanan umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, evaluasi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan inventarisasi barang/asset milik desa, dan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
  - b. Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan dan melaksanakan fasilitas program kerja kasi kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>83</sup>
6. Kasi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
  - a. Mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan pembangunan, melakukan pelayanan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB).
  - b. Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyiapan bahan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat.<sup>84</sup>
7. Pengelolaan kesejahteraan sosial

Mempunyai tugas pokok melaksanakan program pembinaan kesejahteraan sosial, melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan bantuan sosial.<sup>85</sup>
8. Pengelolaan pemberdayaan masyarakat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan, data informasi di bidang pemberdayaan masyarakat, dan memfasilitas kegiatan alokasi dana desa.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup>Dokumentasi Desa Karang Raja, 2023.

<sup>84</sup>Dokumentasi Desa Karang Raja, 2023.

<sup>85</sup>Dokumentasi Desa Karang Raja, 2023.

<sup>86</sup>Dokumentasi Desa Karang Raja, 2023.

## E. Keadaan Penduduk

### 1. Jumlah

Jumlah Penduduk berdasarkan Demografi Desa Karang Raja Pada Tahun 2023 berjumlah 8167 Jiwa. Laki-Laki berjumlah 4063 Jiwa dan Perempuan berjumlah 4104 Jiwa.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Karang Raja

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Angka	%
1.	Laki-Laki	4063	49,75
2.	Perempuan	4104	50,25
	Total	8167	10000

Sumber : Kantor Lurah Karang Raja, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut proporsi perempuan (50,25%) lebih banyak dibandingkan proporsi laki laki (49,75%).

### 2. Pendidikan

Pendidikan bagi masyarakat Desa Karang Raja Kota Prabumulih salah satu persoalan yang sangat penting. Oleh sebab itu, masyarakat memberikan pendidikan bagi putra dan putri dengan berbagai cara baik pendidikan dari tingkat Paud sampai Perguruan tinggi.

Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Karang Raja

No.	Tingkat Pendidikan	Tamat	Tidak Tamat	Jumlah
1.	Paud	950	-	950
2.	SD	1.000	150	1.150
3.	SLTP/Sederajat	1.800	80	1.880
4.	SLTA/Sederajat	1.500	50	1.550
5.	D3	1.100	-	1.100
6.	S1	1.000	-	1.000
		7.350	280	7.630

Sumber : Kantor Lurah Karang Raja, 2023.

Dari table tersebut dapat diketahui bahwa di bidang pendidikan masyarakat Desa Karang Raja, Prabumulih Timur tersebut sudah baik, walaupun masih ada beberapa sebagian masyarakat didesa karang raja lebih kurang sekitar 537 orang yang tidak menempuh pendidikan, akan

tetapi di desa karang raja sudah banyak yang menempuh pendidikan karena masyarakatnya sudah mampu melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut terbukti bahwa masyarakat Desa Karang Raja, Prabumulih Timur sudah maju dalam bidang pendidikan.

### 3. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian masyarakat desa karang raja bermacam-macam sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing. Tetapi sebagian masyarakat di Desa Karang Raja mayoritas bekerja sebagai buruh harian lepas dan pedagang.

Tabel 1.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karang Raja

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh	1.800
2.	Wiraswasta	1.030
3.	Swasta	1.200
4.	Dagang	1.400
5.	PNS	1.000
6.	Tenaga Medis	800
7.	POLRI	400

Sumber : Kantor Lurah Karang Raja, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut tingkat mata pencaharian di Desa Karang Raja tersebut rata-rata masyarakatnya bekerja walaupun beberapa sebagian dari masyarakat itu adalah pengangguran ada sekitar lebih kurang 537 orang masyarakat yang tidak bekerja, dari sini kita bisa melihat bahwa di Desa Karang Raja tersebut wajar bila banyak yang menunggak dalam membayar gas alam karena beberapa sebagian dari masyarakatnya itu tidak bekerja atau pengangguran, dan di desa tersebut mayoritas penduduknya buruh sehingga memiliki penghasilan yang tidak menentu.

### 4. Keberagaman

Masyarakat Desa Karang Raja sejak zaman dahulu memiliki banyak sekali keberagaman baik dari agama, suku, bangsa, maupun ras. Agama yang dianut didesa karang raja mayoritas Islam akan tetapi ada juga yang

beragama non Islam, masyarakat didesa karang raja merupakan penduduk pribumi. Umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa melayu akan tetapi yang sering digunakan yaitu bahasa dusun rambang. Adapun masyarakat disana yang menganut agama Islam sering melakukan kegiatan seperti mengaji yang diadakan setiap satu minggu sekali di masjid, yang dilakukan oleh ibu-ibu maupun anak-anak, serta ada rabana atau Qasidahan yang mana merupakan bentuk syair kesustraan arab yang dinyanyikan. Serta penyanyi menyanyikan lirik yang berisi pujian-pujian untuk kaum muslim, seni suara yang berlapaskan Islam, yang sering dilantunkan oleh ibu-ibu dengan nada-nada Islam.

Menurut data yang penulis himpun dari berbagai sumber jumlah tempat peribadahan untuk Desa Karang Raja memiliki banyak masjid dan musholah sehingga untuk menimba atau memberikan pendidikan agama pada masyarakat yang kurang bahkan belum mengerti sama sekali terhadap agama tidak terlalu sulit. Selain itu di desa karang raja masyarakatnya memiliki tingkat gotong royong yang sangat tinggi hal ini dapat diketahui apabila ada acara pernikahan atau khitanan, warga sekitar ikut membantu sehingga terjadilah kedekatan antar warga. Masyarakat di Desa Karang Raja juga saling bertoleransi terhadap masyarakat yang non Islam atau beragama selain Islam, dengan menghormati satu sama lain tanpa melihat perbedaan agama maupun ras. Mereka juga saling membantu satu sama lain, dan mereka juga saling begotong royong ketika ada kerja bakti.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Verawati, Selaku Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial. Pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 10.30 WIB.

**BAB IV**  
**TELAAH HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI**  
**PEMBAYARAN ATAS PEMAKAIAN GAS ALAM**

**A. Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Transaksi Pembayaran Atas Pemakaian Gas Alam Di Desa Karang Raja Kota Prabumulih**

Sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya bahwa responden penelitian dengan beberapa indikator yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 Nama-Nama Responden

No.	Nama	Kriteria
1.	Sri Wahyuni	Rumah Sendiri dan Jaringan Gas Sendiri
.	Musliah	Rumah Sendiri dan Jaringan Gas Sendiri
3.	Indah Purnama Sari	Rumah Sendiri dan Jaringan Gas Sendiri
4.	Eni Ernawati	Rumah Sewa dengan Jaringan Gas Dari Rumah Sewa
5.	Devi Afrianti	Rumah Sewa dengan Jaringan Gas Dari Rumah Sewa

Sumber : Olah Data, 2023.

Hasil jawaban pada pertanyaan pertama atas pemahaman pemasangan gas alam menyatakan seperti Sri Wahyuni mengatakan bahwasanya pemasangan gas alam ini merupakan pemasangan yang menggunakan pipa yang di salurkan ke kompor rumah warga dan gasnya berada di dalam tanah,<sup>88</sup> Musliah mengatakan bahwasanya gas alam itu merupakan gas yang berasal dari pemerintah,<sup>89</sup> menurut Indah Purnama Sari mengatakan bahwa menurutnya pemasangan gas alam itu merupakan gas yang berasal dari pemerintah dengan menggunakan pipa sebagai saluran untuk menyambungkan ke kompor,<sup>90</sup> Eni Ernawati mengatakan bahwa pemasangan gas alam itu merupakan perubahan antara gas LPG yang beralih ke gas yang

<sup>88</sup>Wawancara dengan Sri Wahyuni, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 17.00 WIB.

<sup>89</sup>Wawancara dengan Muslia, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>90</sup>Wawancara dengan Indah Purnama Sari, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 11 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.

berasal dari pemerintah,<sup>91</sup> dan Devi Afrianti mengatakan bahwa pemasangan gas alam adalah pemasangan gas dengan menggunakan pipa yang disalurkan ke kompor dan merupakan gas yang berada didalam tanah serta merupakan gas yang berasal dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditanyakan kepada beberapa responden tentang pemahaman pemasangan gas alam itu adalah *gas yang berasal dari pemerintah dengan menggunakan pipa yang di salurkan ke kompor rumah warga dan gasnya berada di dalam tanah, serta perubahan antara gas LPG yang beralih ke gas yang berasal dari pemerintah.*

Hasil jawaban pada pertanyaan kedua yang menanyakan apa yang dirasakan ketika banyak masyarakat yang tidak membayar tepat waktu. Sri Wahyuni menilai bahwa yang dirasakan ketika banyak yang tidak membayar tepat waktu yaitu merupakan hal yang wajar karena mungkin sebagian masyarakat belum ada uang untuk membayar, karena ekonomi masyarakat itu berbeda-beda,<sup>92</sup> menurut Musliah mengatakan bahwa hal yang wajar apabila masyarakat telat dalam membayar gas alam karena mungkin masyarakat tidak ada uang dan apalagi pas pandemi kemarin yang membuat ekonomi masyarakat menurun,<sup>93</sup>

Indah Purnama Sari mengatakan ketika ada orang yang tidak tepat waktu dalam membayar itu merupakan hal yang wajar karena bisa jadi masyarakat belum ada uang untuk membayar, sama seperti halnya ibu indah juga sering telat dan juga kadang tepat waktu dalam pembayaran gas alam,<sup>94</sup> menurut Eni Ernawati ketika ada orang yang tidak tepat waktu dalam membayar itu merupakan hal yang wajar terlebih lagi apabila ekonomi

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Eni Ernawati, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 12 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>92</sup>Wawancara dengan Sri Wahyuni, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 17.00 WIB.

<sup>93</sup>Wawancara dengan Muslia, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>94</sup>Wawancara dengan Indah Purnama Sari, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 11 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.

masyarakat sedang tidak stabil,<sup>95</sup> dan Devi Afrianti mengatakan bahwa jika ada yang membayar tidak tepat waktu itu hal yang wajar karena masyarakat memiliki ekonomi yang berbeda, dimana ekonomi masyarakat yang sangat menurun akibat kurangnya pemasukan.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang ditanyakan kepada beberapa responden tentang apa yang dirasakan ketika banyak masyarakat yang tidak membayar tepat waktu adalah *bahwa menurut mereka merupakan hal yang wajar terlebih dimana ekonomi setiap masyarakat itu berbeda-beda dan tidak stabil terlebih pada saat pandemi kemarin yang menyebabkan ekonomi menurun sehingga masyarakat juga sering tidak tepat waktu dalam membayar gas*. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.6 Ketidaktepatan Membayar Iuran Gas Alam

No	Pernyataan	Pandangan
1.	Dianggap Wajar	1. Penerimaan gaji yang masing masing pengguna berbeda.
		2. Tidak yakinan dengan nilai nominal yang harus dibayar setiap bulan sehingga menimbulkan keengganan membayar.
		3. Tidak stabilnya ekonomi masyarakat.
2.	Lemah Kesadaran	1. Melupakan hak dan kewajiban dalam membayar iuran gas.
		2. Merasa tidak perlu membayar terus menerus sebab itu milik Negara.

Sumber: Olah data, 2023.


Hasil jawaban pada pertanyaan ketiga bagaimana respon terhadap pembayaran yang terlambat dengan diberikannya tambahan biaya seperti Sri Wahyuni mengatakan bahwa pembayaran gas alam yang terlambat diberikan biaya tambahan itu merupakan hal yang wajar karena itu adalah sanksi berupa

<sup>95</sup>Wawancara dengan Eni Ernawati, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 12 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>96</sup>Wawancara dengan Devi Afrianti, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 13 Februari 2023, Pukul 07.30 WIB.

denda,<sup>97</sup> Musliah mengatakan bahwa hal yang wajar karena itu sebagai sanksi dari keterlambatan dalam membayar, dendanya pun tidak terlalu besar serta denda tersebut sudah diberi keringanan oleh petugas PD Petro Prabu untuk mencicil tunggakan tersebut.<sup>98</sup> Indah Purnama Sari mengatakan dalam pembayaran yang terlambat dan diberikan tambahan biaya itu merupakan hal yang wajar karena itu merupakan bagian dari dendanya hal ini untuk membuat masyarakat supaya tidak menunggak dalam pembayaran,<sup>99</sup> Eni Ernawati dengan diberikan tambahan biaya dalam pembayaran gas yang telat itu tidak apa-apa karena itu merupakan dendanya lagian denda yang dikasih itu juga tidak terlalu besar dan denda tersebut bisa dicicil apabila kita tidak bisa membayar denda secara cash, jika ada tambahan biaya itu merupakan hal yang wajar karena masyarakat juga telat dalam membayar,<sup>100</sup> dan Devi Afrianti Jika ada tambahan biaya itu hal yang wajar karena itu merupakan bagian dari sanksi bagi masyarakat yang membayar terlambat pasti ada dendanya berupa biaya tambahan.<sup>101</sup>

### Bagan III Respon Pembayaran Terlambat



Sumber : Olah Data, 2023.

<sup>97</sup>Wawancara dengan Sri Wahyuni, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 17.00 WIB

<sup>98</sup>Wawancara dengan Muslia, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>99</sup>Wawancara dengan Indah Purnama Sari, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 11 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.

<sup>100</sup>Wawancara dengan Eni Ernawati, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 12 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>101</sup>Wawancara dengan Devi Afrianti, Masyarakat di Desa Karang Raja pada tanggal 13 Februari 2023, Pukul 07.30 WIB.

Asumsi yang bisa dikaji keterlambatan membayar gas tersebut menurut PD. Petro Prabu ada sekitar lebih kurang 300 kk yang menggunakan gas alam, setiap bulannya masyarakat yang menggunakan gas alam rata-rata membayar dengan harga Rp 60.000 per bulannya, setiap bulannya Negara mendapatkan pembayaran sebesar Rp 18.000.000, akibat dari 60% kk masyarakat yang tidak membayar gas alam setiap bulannya 180 orang dan ada sekitar Rp 10.800.000 negara mendapatkan kerugian akibat tidak membayarnya masyarakat terhadap gas alam tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditanyakan kepada beberapa responden tentang bagaimana respon terhadap pembayaran yang terlambat dengan diberikannya tambahan biaya adalah *itu merupakan hal yang wajar dimana tambahan biaya itu adalah sebagian dari sanksi yang berupa denda kepada masyarakat yang telat dalam membayar, denda yang diberikan juga tidak terlalu besar serta denda tersebut bisa dicicil dalam membayarnya.*

Hasil jawaban pada pertanyaan keempat selama menjadi pelanggan gas apakah pernah mendapatkan surat teguran dan apa pandangan tentang surat teguran itu seperti Sri Wahyuni mengatakan bahwa jika ibu yuni tidak pernah mendapatkan surat teguran karena tidak pernah telat dalam membayar gas alam ini dan menurut pandangannya wajar masyarakat di berikan surat teguran karena selain sebagai pengingat untuk membayar gas alam, dan juga karena sudah menunggak lama dalam pembayaran,<sup>102</sup> Musliah selama ibu musliah menjadi pelanggan gas alam pernah mendapatkan surat teguran karena sering menunggak dalam membayar gas alam, lalu oleh petugas disuruh menghadap ke kantor terlebih dahulu setelah mendapatkan surat teguran tersebut, pandangan ibu musliah terhadap surat teguran adalah hal yang wajar karena masyarakat sering telat membayar, surat teguran itu juga merupakan sebagai pengingat agar masyarakat membayar gas tersebut,<sup>103</sup>


---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Sri Wahyuni, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 17.00 WIB.

<sup>103</sup>Wawancara dengan Muslia, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB.

Indah Purnama Sari mengatakan bahwa selama menjadi pelanggan gas ibu indah tidak pernah mendapatkan surat teguran karena ibu indah langsung mencicil tunggakan tersebut apabila ada yang telat dalam pembayaran dibulan-bulan yang lalu, menurut ibu indah surat teguran tersebut diberikan untuk meningkatkan kita agar mencicil tunggakan tersebut,<sup>104</sup> Eni Ernawati mengatakan bahwa pernah mendapatkan surat teguran karena ibu eni sering menunggak dalam pembayaran gas alam ini, dengan adanya surat teguran itu merupakan sebagai pengingat terlebih dahulu agar masyarakat membayar tunggakan dan tidak langsung dilakukan pemutusan sepihak,<sup>105</sup> dan Devi Afrianti mengatakan selama menjadi pelanggan gas alam ini ibu devi sering mendapatkan surat teguran, karena ibu devi sering menunggak dalam pembayaran gas alam ini, lalu disuruh petugas gas melapor terlebih dahulu ke kantor gasnya untuk memberikan solusi, dan disuruh mencicil tunggakan tersebut, menurutnya dengan adanya surat teguran tersebut untuk mengingatkan dalam pembayaran tunggakan.<sup>106</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan IV Surat Teguran



Sumber : Olah Data, 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditanyakan kepada beberapa responden tentang selama menjadi pelanggan gas apakah pernah mendapatkan surat

<sup>104</sup>Wawancara dengan Indah Purnama Sari, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 11 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.

<sup>105</sup>Wawancara dengan Eni Ernawati, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 12 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>106</sup>Wawancara dengan Devi Afrianti, Masyarakat di Desa Karang Raja pada tanggal 13 Februari 2023, Pukul 07.30 WIB.

teguran dan apa pandangan tentang surat teguran, *beberapa masyarakat selama menjadi pelanggan gas alam sudah mendapatkan surat teguran karena mereka menunggak dalam membayar gas alam, serta pandangan mereka tentang surat teguran itu merupakan hal yang wajar karena masyarakat sering menunggak dalam membayar gas alam dan juga sebagai pengingat untuk membayar tunggakan gas alam.*

Hasil jawaban pada pertanyaan kelima apa yang sekarang dirasakan dengan adanya gas alam ini, Sri Wahyuni mengatakan bahwa yang dirasakan dengan adanya gas alam ini sangat menguntungkan dimana harganya juga lebih ekonomis dibandingkan gas LPG dan aman juga tidak menimbulkan bau serta bisa bebas menggunakannya,<sup>107</sup> Musliah mengatakan dengan adanya gas alam ini lebih memudahkan untuk ibu musliah karena tidak perlu mencari gas lagi ketika habis dan juga harganya yang lebih murah dibandingkan tabung gas LPG. Akan tetapi ibu musliah juga mengatakan bahwa ada ruginya juga dalam pemakaian gas alam karena terkadang harga yang dibayar tidak sesuai dengan pemakaian terlebih lagi ada kendala seperti gasnya tidak hidup sehingga tidak bisa memasak,<sup>108</sup> Indah Purnama Sari mengatakan yang dirasakan ibu indah terhadap gas alam ini sangat menguntungkan karena harganya lebih murah dibandingkan gas LPG dan tidak repot untuk keluar membeli kewarung serta gas alam ini lebih aman dibandingkan gas LPG,<sup>109</sup> Eni Ernawati mengatakan bahwa yang diraskaan dengan adanya gas alam itu harganya yang lebih murah dibandingkan gas LPG 3 Kg,<sup>110</sup> dan Devi Afrianti mengatakan bahwa dengan adanya gas alam ini itu menguntungkan bagi ibu devi karena harganya yang lebih ekonomis dibandingkan tabung gas LPG 3 Kg itu dan tidak perlu repot keluar rumah

---


<sup>107</sup>Wawancara dengan Sri Wahyuni, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 17.00 WIB.

<sup>108</sup>Wawancara dengan Muslia, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>109</sup>Wawancara dengan Indah Purnama Sari, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 11 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.

<sup>110</sup>Wawancara dengan Eni Ernawati, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 12 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB.

lagi untuk membeli gas apabila gas habis.<sup>111</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut:



Sumber : Olah Data, 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditanyakan kepada beberapa responden tentang apa yang sekarang rasakan dengan adanya gas alam ini adalah *masyarakat merasa sangat diuntungkan karena harganya lebih ekonomis dibandingkan gas LPG 3 Kg dan juga mereka tidak perlu repot keluar rumah untuk membeli gas dan tidak perlu khawatir ketika gas habis karena gas alam sudah mengalir 24 jam di dapur mereka.*


Hasil wawancara pertanyaan keenam adakah sanksi yang diberikan jika tidak membayar gas tersebut, jika ada apakah dendanya itu tetap dibayar atau tidak jika dilakukan pemutusan, Sri Wahyuni mengatakan sanksi yang diberikan menurut cerita tetangganya berupa pemutusan apabila telat pembayaran sampai bertahun-tahun dan ketika dilakukan pemutusan dendanya itu tidak lagi dibayar,<sup>112</sup> Musliah mengatakan bahwa biasanya ada sanksi yang diberikan itu berupa pemutusan gas alam, untuk masalah dendanya itu tidak perlu lagi dibayar karena sudah dilakukan pemutusan. Namun walaupun sudah diberi peringatan ibu musliah belum membayar tunggakan tersebut dan dari pihak PD Petro Prabu belum juga melakukan

<sup>111</sup>Wawancara dengan Devi Afrianti, Masyarakat di Desa Karang Raja pada tanggal 13 Februari 2023, Pukul 07.30 WIB.

<sup>112</sup>Wawancara dengan Sri Wahyuni, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 17.00 WIB.

pemutusan, Indah Purnama Sari mengatakan dia tidak pernah mendapatkan sanksi karena selalu membayar tunggakan tersebut, namun menurut cerita bahwa sanksi yang diberikan biasanya diberikan surat peringatan terlebih dahulu dan apabila tunggakan tidak dilunasi maka akan dilakukan pemutusan.

Dan apabila dilakukan pemutusan kita tidak lagi membayar dendanya, akan tetapi jika kita ingin memasang lagi gas alam tersebut maka tunggakan kita harus diselesaikan terlebih dahulu,<sup>113</sup> Eni Ernawati mengatakan sanksi yang dilakukan itu berupa denda dan apabila dendanya tidak dibayar-bayar maka akan dilakukan pemutusan karena kita dalam beberapa tahun tidak membayar-bayar tunggakan, jika dilakukan pemutusan maka dendanya tidak lagi dibayar,<sup>114</sup> dan Devi Afrianti mengatakan bahwa ada sanksi yang diberikan berupa denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar-bayar maka akan dilakukan pemutusan dari pihak petugasnya, karena ibu devi tidak membayar-bayar tunggakan atau dendanya maka gas alam ibu devi dilakukan pemutusan oleh petugas PD Petro Prabu dan dendanya tidak dibayar karena sudah dilakukan pemutusan.<sup>115</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut:



Sumber : Olah Data, 2023.

<sup>113</sup>Wawancara dengan Indah Purnama Sari, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 11 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.

<sup>114</sup>Wawancara dengan Eni Ernawati, Masyarakat di Desa Karang Raja, pada tanggal 12 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>115</sup>Wawancara dengan Devi Afrianti, Masyarakat di Desa Karang Raja pada tanggal 13 Februari 2023, Pukul 07.30 WIB.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara yang ditanyakan kepada beberapa responden tentang adakah sanksi yang diberikan jika tidak membayar gas tersebut, jika ada apakah dendanya itu tetap dibayar atau tidak *menurut masyarakat ada sanksi yang diberikan jika tidak membayar gas dalam beberapa tahun, sanksi yang diberikan juga tidak terlalu berat hanya saja dikenakan denda dan dilakukan pemutusan aliran gas apabila dalam jangka waktu yang lama tidak membayar tunggakan terhadap gas alam tersebut, serta dendanya tidak dibayar lagi namun apabila ingin memasang gas alam lagi maka harus diselesaikan dulu tunggakan tersebut.*

Ketaatan hukum masyarakat di Desa Karang Raja ini sangat menurun, akan tetapi menurunnya ketaatan hukum ini karena ada sebab seperti lemahnya ekonomi masyarakat yang membuat sebagian masyarakat di Desa ini tidak membayar gas alam tersebut, sebagai pemerintah itu juga harus mendengarkan keluh kesah masyarakat, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf d dan g yaitu “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.<sup>116</sup> Meskipun demikian masyarakat juga harus mendapatkan sanksi yang tegas oleh petugas karena tidak membayar gas alam ini, sanksi yang diberikan juga tidak terlalu berat melainkan dengan dilakukan pemutusan aliran gas alam tersebut.

Sebagian masyarakat di Desa Karang Raja sekarang ada yang tidak menggunakan Gas Alam lagi karena tidak membayar dan sering menunggak akibatnya, masyarakat di Desa tersebut kembali menggunakan tabung Gas LPG untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terutama rumah-rumah masyarakat yang mengontrak mereka tidak menggunakan Gas Alam lagi akibat pemutusan aliran Gas Alam oleh petugas PD Petro tersebut lalu masyarakat yang rumahnya tidak lagi dialiri Gas Alam, mereka beralih ke tabung Gas LPG. Akan tetapi dari pihak PD Petro sendiri sudah memberikan

---

<sup>116</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

keringan terhadap masyarakat di Desa Karang Raja, dan menurut direktur PD Petro harga Gas Alam di Kota Prabumulih itu sudah diturunkan, itu lah sangat disayangkan kalau sampai masyarakat tidak membayar Gas tersebut.

## **B. Telaah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembayaran Atas Pemakaian Gas Alam Di Desa Karang Raja Kota Prabumulih**

Seseorang yang melakukan usaha berkewajiban untuk mengetahui aspek-aspek yang dapat mengakibatkan suatu transaksi jual beli tersebut menjadi sah atau tidak sah. Ini dimaksudkan agar dalam kegiatan bermuamalah berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan syariat islam dan dengan segala sikap dan tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syariat islam.

Prinsip dalam bermuamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa yang diinginkannya sepanjang hal tersebut tidak dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan prinsip bermuamalah lainnya adalah harus halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh agama Islam. Karena agama islam memerintahkan bagi umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah SWT.<sup>117</sup>

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi hutang piutang, sewa menyewa, jual beli, dan lain sebagainya. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain. Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar menukar, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Fitri Wulandari, *Jual Beli Buket Bunga Edelweiss Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Online Shop @OUR\_CHOICE.PLG)*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2019), 52.

<sup>118</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Jawa Tengah : CV. Pena Persada, 2020), 4.

Dalam transaksi pembayaran atas pemakaian gas alam, terdapat akad, yang mana pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'Aqd*, bentuk masdar adalah kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* bahwa kata *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).<sup>119</sup> Adapun rukun akad didalam transaksi pembayaran gas alam ini :

1. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma'qud* ialah benda-benda yang diakadkan.
3. *Maudhu al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. *Shighat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendakannya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.<sup>120</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dinyatakan bahwa rukun dan syarat akad terdiri atas:

1. Pihak-Pihak yang berakad
2. Objek Akad
3. Tujuan Pokok Akad
4. Kesepakatan.<sup>121</sup>

Adapun jenis akad yang digunakan dalam transaksi pembayaran atas pemakaian gas alam ini adalah akad jual beli *Bai Mu'ajjal* berarti penundaan pembayaran harga barang sampai waktu yang ditentukan, baik waktunya sebulan, ataupun setahun atau transaksi jual beli dengan cara ditangguhkan

<sup>119</sup> Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan : CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 21.

<sup>120</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), 47.

<sup>121</sup> Jamal Abdul Aziz, *Multi Akad dalam lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 5.

atau tempo, maksudnya penyerahan barang dilakukan pada saat akad sedangkan pembayaran harganya dilakukan pada masa yang akan datang.<sup>122</sup> Jadi jual beli *bai mu'ajjal* adalah penyerahan barang atau asset (*mutzman*) dilakukan pada saat akad, sedangkan pembayaran harganya (*tsaman*) dilakukan pada masa yang akan datang.<sup>123</sup> Adapun rukun dan syarat *Bai Mu'ajjal* yaitu:

1. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli), keduanya harus memenuhi syarat yaitu:
  - a. Berakal.
  - b. Memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan sendiri, bukan karena keterpaksaan).
2. Ada barang yang diakadkan, syarat barang yang diperjual belikan yaitu:
  - a. Suci dari zatnya.
  - b. Bermanfaat.
  - c. Dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitas dari barangnya.
3. Ijab dan qabul.
4. Ada harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bayarannya ditangguhkan.<sup>124</sup>

Dasar hukum dibolehkannya jual beli *bai mu'ajjal* ini adalah:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dari surah Al-Baqarah (2) Ayat 282 tersebut dapat dipahami bahwa transaksi cara berutang itu hukumnya dibolehkan.

<sup>122</sup> Tufik Syarifuddin, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Pertanian dengan Sistem Bayar Panen*, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, 2020, 54.

<sup>123</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 116.

<sup>124</sup> Yeni Sasmita Putri, *Praktik Ba'I Muajjal Dalam Jual Beli Pupuk Di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur*, (Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 32.

## 2. Hadist Nabi SAW. Riwayat Ibnu Abbas

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Nabi Saw telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu”. (HR Muttafaq ‘alaihi).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka akad jual beli atau *Bai mu'ajjal* dalam transaksi pembayaran atas pemakaian gas alam di Desa Karang Raja Kota Prabumulih tersebut mengandung unsur saling tolong menolong yang mana jual beli atau *Bai Mu'ajjal* boleh dilakukan dalam betransaksi karena jual beli kredit adalah salah satu cara memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan membayar secara tunai, sama halnya antara pihak PD Petro Prabu menolong masyarakat dengan cara meringankan pembayaran apabila masyarakat menunggak dalam pembayaran tersebut maka tunggakan tersebut boleh dicicil. Disamping itu Allah SWT juga menghalalkan transaksi jual beli secara tidak kontan dengan jangka waktu tertentu.<sup>125</sup>

Dalam fatwa majalah manar al Islam menyatakan bahwa seorang muslim boleh membeli barang dan membayarnya dengan harga cash, atau menunda total pembayaran atau sebagiannya hingga batas waktu tertentu dengan syarat adanya unsur suka sama suka antara dirinya dengan perusahaan. Penjual berhak menambah/menaiki harga dari harga kontan dengan syarat ia tidak mengeksploitasi atau menzalimi pembeli. Hukum asal dalam hal ini adalah boleh, tidak ada nash yang mengharamkannya

<sup>125</sup> Farida Arianti, *Harga Dalam Ekonomi Islam: Studi Perbandingan Harga*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 62.

dengan ketentuan, (1) sejak awalnya pembeli telah menetapkan pola pembelian yang diinginkannya yaitu kontan atau kredit, (2) perusahaan tidak menghitung angsuran-angsuran ini atas dasar riba, (3) harganya tidak bisa bertambah lagi seandainya pembeli tidak mampu membayar angsurannya tepat waktu atau saat jatuh tempo.

Namun apabila tidak dilakukan pembayaran maka dikenakan sanksi berupa denda dan apabila denda atau tunggakan tersebut tidak dicicil atau dibayar maka akan dilakukan pemutusan aliran gas alam ini, untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat karena sudah diberi peringatan dan sudah diringankan oleh petugas seperti boleh mencicil tunggakan tersebut namun masih tidak juga mau membayar gas tersebut maka masyarakat harus menerima konsekuensinya berupa pemutusan, dan dendanya tidak dibayar lagi ketika dilakukan pemutusan.

Tidak ada ikhtilaf dikalangan ulama mengenai bolehnya jual beli yang pembayaran harganya dilakukan dikemudian hari. Sebagaimana telah disinggung bahwa jual beli tangguh pada prinsipnya dapat dapat dibedakan menjadi dua, *pertama*, pembayaran harga secara sekaligus pada waktu yang dijanjikan dan *kedua*, pembayaran harga secara angsur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian dari Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Transaksi Pembayaran Atas Pemakaian Gas Alam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Karang Raja Kota Prabumulih dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketaatan Hukum Masyarakat Di Desa Karang Raja Terhadap Transaksi Pembayaran Gas Alam sangat menurun, rata-rata masyarakat di Desa Karang Raja itu menunggak dalam pembayaran gas alam tersebut dengan berbagai alasan dan faktor ekonomi, akan tetapi dari PD Petro Prabu memberikan keringanan kepada masyarakat, yaitu bisa mencicil tunggakan atau denda. Namun masyarakat di desa tersebut masih ada yang belum membayar tunggakan atau denda, tindakan yang diberikan berupa denda dan pemutusan aliran gas tersebut, apabila dilakukan pemutusan maka dendanya tidak dibayar lagi, tetapi jika ingin melakukan pemasangan lagi maka denda atau tunggakan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu.
2. Berdasarkan telaah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Atas Pemakaian Gas Alam Di Desa Karang Raja Kota Prabumulih yaitu hukumnya boleh, dan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dimana terdapat salah satu akad yaitu akad jual beli *Bai Mu'ajjal* yang mana akad tersebut terdapat saling tolong menolong, antara PD Petro Prabu dengan masyarakat di Desa Karang Raja dengan memberikan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan membayar secara tunai. *Bai Mu'ajjal* sudah memenuhi rukun dan syarat dimana masa pembayarannya baik tunai maupun tempo/tangguh, dan waktu pembayaran sudah ditetapkan atas dasar saling ridho tanpa paksaan serta bisa memberikan manfaat.

**B. Saran**

1. Pada pihak perusahaan petro prabu hendaknya lebih mendengarkan keluhan masyarakat terhadap telatnya dalam membayar gas alam tersebut.
2. Pada pihak masyarakat untuk lebih paham lagi mengenai pentingnya ketaatan hukum itu dengan mencicil tunggakan pembayaran gas tersebut, sehingga perusahaan petro prabu tidak melakukan pemutusan aliran gas alam dirumah mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Ahmad, Subkhan, Kementerian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag", tersedia di <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/59>, (Diakses pada 18 September 2022 Pukul 19:16 WIB)

### B. Buku-Buku

Alvat, Andi Pradika, *Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Guepedia, 2020.

Anggraini, Tuti, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, Medan : CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.

Arianti Farida, *Harga Dalam Ekonomi Islam: Studi Perbandingan Harga*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Azzam Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.

Aziz, Jamal Abdul, *Multi Akad dalam lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta : Deepublish, 2019.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, *Buku Jargas (Jaringan Gas/City Gas) Indonesia*, Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, *Migas Teraliri Gas Bumi*, Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022.

Duryat, Masduki, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jakarta : K-Media, 2022.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Ismiati, Baiq, dkk, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Jawa Barat : Edu Publisher, 2022.

Juliananda, dkk, *Teknik Perlakuan Limbah Gas Hasil Bakar Industri*, Malang : UB Press, 2017.

- Junaidi, Heri, *Metodologi Penelitian Berbasis Temukenali*, Palembang : Rafah Press, 2018.
- Kholis, Nur, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018.
- KUHAP dan KUHP, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Mauliddin, Arif Iman, dkk, *Tafsir dan Hadits Ekonomi Syariah*, Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, 2022.
- MT Simarmata, Marulam, dkk, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Mubarok Jaih, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nubika, Ibrahim, *Bitcoin: Mengenal cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta : Genesis Learning, 2018.
- Nofriansyah, Dicky, dkk, *Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha*, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Pangaribuan, Hisar, *Buku Ajar: Pengantar Akuntansi*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Pudjihardjo, M, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syari'ah*, Malang : UB Press, 2019.
- Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sauqi, Muhammad, *Fiqih Muamalah*, Jawa Tengah : CV. Pena Persada, 2020.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok : Rajawali Pres, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017.

- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sulistiani Siska Lis, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Supriyadi, A. Adang, *Airmanship*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2019.
- Sinajuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015.
- Simarmata, MT Marulam, dkk, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta : K-Media, 2020.
- Tim Ganesha Operation, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Penerbit Duta, 2019.
- Wardi Muslich, H. Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2015.
- Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan Psak Dan Papsi*, Jakarta : PT Grasindo, 2005.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014.

### C. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi.

Perda Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Dalam Wilayah Kota Prabumulih.

#### **D. Skripsi**

Atriani, Asia., *“Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”*, Skripsi (IAIN) Bengkulu, 2019.

Aziz Olajuwon, M. Abdul., *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Di Pangkalan LPG 3 KG Pertamina Region IV Gas Domestik”*, Skripsi (IAIN) Ponorogo, 2019.

Eriani, *“Evaluasi Pendistribusian Gas LPG Di Kecamatan Soerang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*, Skripsi (IAIN) Parepare, 2020.

Farizky, Muhammad Reza, *“Implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi Di Kota Prabumulih”*, Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.

Jannah, Miftahul., *“Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum Dalam Islam”*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Rizka, Sandra Amelia., *“Penetapan Harga Gas Elpiji 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*, Skripsi UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, 2022.

Putri, Yeni Sasmita., *Praktik Ba’I Muajjal Dalam Jual Beli Pupuk Di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur*, Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Wulandari, Fitri., *“Jual Beli Buket Bunga Edelweiss Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemny Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Studi Pada Online Shop @OUR\_CHOICE PLG”*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

### E. Jurnal

- Al-Islami Niken, Affina., *Legalitas Kontrak Kerjasama Minyak Dan Gas Bumi Pada Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Analisis Peraturan Persiden Nomor 9 Tahun 2013 Dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013)*, Vol. 34. No. 1, Mei 2016.
- Aziz, Gusti, dkk., *Kebijakan Realokasi Gas Bumi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Fahmi Fatwa Rosyadi, Muhammad Yunus., *Tinjauan Fikig Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vo. 2, No. 1 January 2018.
- Kamaruddin, *Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 9, No.2, Juli 2016.
- Khairi, Miftahul Rizqa., dkk, *Analisis Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Dan E-Money Terhadap Konsumsi Masyarakat Di Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.
- Syaifin Nuha, Septiawan, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Journal Diponegoro Law, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Prameswari, Windia Cinde., *Pemodelan Produksi Minyak dan Gas Bumi Pada Platform “MK” di PT “X” Menggunakan Metode Arima, Neural Network, dan Hibrida Arima-Neural Network*, Jurnal Sains dan seni ITS, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Rachmadi, Usman., *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*. Jurnal Yuriduka. Vol. 32. No. 1, Januari 2017.
- Ramdhani, Randhi, dkk., *Desain Pabrik Ethylene dari Gas Alam di Teluk Bintuni Papua Barat*, Jurnal Teknik Pomits, Vol. 4 No. 1, 2015.
- Robinson., *Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 2, No. 2, 2014.

- Suparni, Sri., *Kualitas Produk dan Harga Mempengaruhi Konsumen Dalam Memasang Jaringan Gas Rumah Tangga Di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih*. Jurnal MSEJ, Vol. 2. No. 2, 2021.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Syarifuddin Tufik., *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Pertanian dengan Sistem Bayar Panen*, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Taufiq., *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An nisa: 29 dan At-Taubah: 34)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2, 2018.
- Tehuayo, Rosita., *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol. 14, No. 1, Juni 2018.
- Windari, Ratna Artha, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada UD Darma Kreasi Jaya*, e-Journal Komunitas Yustisia, Vol. 2 No. 1, 2019.

#### **F. Internet**

- Amik Nurlita Sari, Analisis Praktek Kecurangan Timbangan Pada Pedagang Kebutuhan Pokok Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, <https://media.neliti.com/media/publications/288197-analisis-praktek-kecurangan-timbangan-pa-b1f2123b.pdf> diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 09.00 WIB.
- Amna Mariyah, Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Prespektif Bai' Mu'atah Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10493/1/Amna%20Mariah.pdf> diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 11.30 WIB.
- Arafik, "Petro Prabu Putus Pelanggan" , September 2022, diakses dari <http://prabumulihpos.disway.id/read/636034/petro-prabu-putus-pelanggan> pada tanggal 22 November 2022 Pukul 10.30 WIB.
- Azhari, "Tarif Jargas di Palembang Naik, di Prabumulih Malah Turun", Agustus 2019, diakses dari <http://www.sumsel-tribunnews.com.cdn.ampproject.org> Pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 15.00 WIB.

Dwi Arjelina Saleh, *Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, <http://repository.radenfatah.ac.id/11772/> diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 12.00 WIB.

Edison, “Menunggak Lebih Dari Tiga Bulan, Petro Prabu Putus Ribuan Pelanggan Gas Kota”, Oktober 2021, diakses dari <http://sumsel.tribunnews.com> pada 24 November 2022 pukul 13.00 WIB

Shalih, <http://tafsirweb.com>, Diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

Tafsir Jalalain. Diakses melalui <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-59>. Diakses tanggal 22 Desember 2022.

Yunilas, Eliminasi Gas Metana (CH<sub>4</sub>) Asal Ternak Melalui Estrak Tanaman, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28315>, diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

Zendy Kurnia Widarto, dkk, Pendektesian dan Pengamanan Kebocoran Gas LPG (Propana) Berbasis Mikrokontroller Melalui SMS Sebagai Informasi, <http://repo.pens.ac.id/1385/1/Makalah.pdf> Diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 13.30 WIB.

#### **G. Sumber Lain**

Wawancara dengan Teria Meilinda, sekretaris kelurahan. Pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Verawati, selaku pelayanan umum dan kesejahteraan sosial. Pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Sri Wahyuni, masyarakat di desa karang raja. Pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Musliah, masyarakat di desa karang raja. Pada tanggal 11 Februari 2023, pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Indah Purnama Sari, masyarakat di desa karang raja. Pada tanggal 11 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Eni Ernawati, masyarakat di desa karang raja. Pada tanggal 11 Februari 2023, pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Devi Afrianti, masyarakat di desa karang raja. Pada tanggal 13 Februari 2023, pukul 07.30 WIB.